

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:4).

Dengan adanya pajak kegiatan pembangunan nasional di berbagai bidang dapat dilaksanakan. Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional dengan patuh membayar pajak. Pembayaran pajak merupakan hak dan kewajiban warga negara dalam rangka berpartisipasi terhadap pembiayaan dan pembangunan negara. Kepatuhan wajib pajak yakni kondisi dimana wajib pajak menghitung, mendaftarkan diri, menyampaikan, serta membayar kewajiban perpajakannya lalu menyetorkan kembali surat setoran selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya unsur paksaan (Aprebiyani *et al.*, 2020).

Pajak dimata negara adalah suatu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan tersebut

menimbulkan wajib pajak akan melakukan penghindaran terhadap perpajakan (Alfaruqi *et al.*, 2019).

UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak dapat diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak sebagai penerimaan negara. Pajak bagi perusahaan merupakan kewajiban yang dapat mengurangi keuntungan (laba).

Laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$4,78 miliar atau setara Rp67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$78,83 juta atau setara Rp1,1 triliun (<https://www.pajakku.com>). Untuk meminimalisasi tax avoidance, pihaknya melakukan pengawasan terhadap transaksi yang melibatkan transaksi istimewa. Biasanya tax avoidance muncul karena transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik di dalam negeri maupun luar negeri (Suryo Utomo, 2020).

Penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan nama *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara

memanfaatkan celah (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara (DDTC News) (<https://news.ddtc.co.id>). *Tax avoidance* merupakan upaya untuk menghindari kewajiban membayar pajak yang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengambil keuntungan sepihak agar pendapatan yang dimiliki tidak banyak terpotong pajak.

Manajemen pajak dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax avasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat secara ilegal maupun legal. Secara ilegal yaitu dengan *tax evasion* sedangkan tindakan secara legal dengan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan karena metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk dapat memperkecil jumlah pajak (Moeljono, 2020).

Penghindaran Pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas Negara. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan hanya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal dan mengakibatkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya (Mahdiana & Amin, 2020).

Terdapat beberapa kasus mengenai penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Contohnya kasus yang dilaporkan oleh lembaga *Tax Justice Network* pada 8 Mei 2019 bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui Pt Bentoel Internasional Investama Tbk. Mengakibatkan dampak terhadap negara yaitu menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menunjukkan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui pinjaman intra - perusahaan dan melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Tribunnews.com, 2019).

Tata Kelola Perusahaan adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya (Alpi, 2019). Secara spesifik tata kelola perusahaan dijadikan determinan yang penting dari penilaian untuk penghematan pajak. Jika suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Putriyanti & Maria (2022) Hasil dari penelitian membuktikan bahwa kepemilikan instirusional dan dewan komisari independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tata kelola perusahaan merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan kaitan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja perusahaan. Laksana dalam Sinambela & Rachmawati (2021). Lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah tata kelola perusahaan merupakan salah

satu faktor penentu permasalahan dalam perusahaan. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan. Menurut Beka Ratu (2020) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variable komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Pembentukan Tata kelola perusahaan merupakan upaya untuk mengawasi kinerja perusahaan agar usaha-usaha yang dilakukan tidak melanggar undang-undang. Tata kelola perusahaan memiliki pengaruh penting mengenai Kebijakan pajak perusahaan, karena manajemen pajak dapat menjadi kompleks serta adanya kesempatan untuk bersikap oportunistik dalam pengelolaannya, serta memastikan agar tata kelola perusahaan dalam hal perpajakan tetap dalam koridor penghindaran pajak yang bersifat legal bukan penghindaran pajak yang bersifat legal (Elsiana Ruddian, 2017).

Menurut FCGI dalam (Hery, 2017) Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan untuk mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, pengurus perusahaan, kreditor, pemerintah, karyawan, pemegang kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Terdapat 5 prinsip dari tata kelola perusahaan yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan kesetaraan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Profitabilitas

adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan penghindaran pajak karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Dwiyanti & Jati, 2019). Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*.

Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, akan berdampak pada jumlah beban bunga yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, hal ini dapat mengurangi laba sebelum kena pajak yang selanjutnya dapat mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Purnama, 2020). Faktor lain yang dapat memberikan pengaruh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak adalah Ukuran Perusahaan. Makin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan catatan baik untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat memperluas pangsa pasar dan hal ini akan mempengaruhi suatu profitabilitas perusahaan (Taniman, 2020).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah periode tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2019-2021, variabel Tata kelola perusahaan diprosikan menggunakan 2 proksi yaitu komite audit dan dewan Komisaris. Sedangkan untuk pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan ETR. Objek dalam penelitian

ini merupakan perusahaan sub sektor *consumer cyclicals* yang merupakan salah satu indeks sub sektor baru yg terdapat di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Sub Sektor *Consumer Cyclicals* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Total Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
2. Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Menguji Apakah Total Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Untuk Menguji Apakah Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik secara praktis maupun manfaat secara teoritis

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Tata kelola perusahaan memiliki kontribusi dalam pengembangan *theory of planned behavior*
2. Total komite audit memiliki kontribusi dalam pengembangan *theory of planned behavior*

3. Proporsi dewan komisaris independen memiliki kontribusi dalam pengembangan *theory of planned behavior*

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Perusahaan

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan penghindaran pajak serta sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, dan juga dapat memberikan masukan bagi perusahaan Manufaktur Sub Sektor Consumer Cyclical.

2. Manfaat Bagi Regulator

Diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai seberapa besar tingkat pengaruhnya tata kelola perusahaan (total komite audit dan proporsi dewan komisaris independen) dalam mengurangi tingkat penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pihak regulator untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaannya, sehingga dapat lebih mengurangi tingkat penghindaran pajak.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai dokumentasi ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

1.5 Sistematika Penelitian

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis menyajikan susunan penelitian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan ide yang mendasari dilaksanakan penelitian ini dan berisi latar belakang yang secara garis besar memuat hal-hal yang mengantarkan pada pokok permasalahan atau issue, rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori yang relevan sebagai tata kelola perusahaan. Selain itu, bab ini juga mencantumkan telaah penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode, populasi dan sampel penelitian pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan isi dari pengujian atas hipotesis yang dilakukan dan hasil dari pengujian data yang telah dibuat, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari pembahasan yang telah diteliti atau dilakukan, keterbatasan serta saran-saran perbaikan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

REFERENSI

Berisikan sumber pustaka yang dirujuk atau dikutip didalam proposal tugas akhir.

